



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bildad Torino M. Thonak, S.H. advokat pada Kantor Advokat BILDAD TORINO M. THONAK, S.H. & Rekan beralamat di Kelurahan Nunle'u, RT/RW: 011/002, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang /email bildadthonak@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: XX/BT&R//PDT/2023 tanggal 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, dibawah Register Nomor: XX/LGS.SRT.KHS/X/2023/PN Kfm, tanggal 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di alamat dahulu di Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 24 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 18 Februari 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Depan pemuka Agama Katholik yang bernama RD. DJANUARIUS WILIBRORDUS MAU KURA, tertanggal 2019 dan tercatat pada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Kota Surabaya, dengan Nomor: XX, tertanggal 18 September 2019.
2. Bahwa selama Berumah tangga Penggugat dan Tergugat di karunia seorang anak Perempuan dengan nama Anak Perempuan yang lahir di Surabaya, pada tanggal 2020.
3. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi dalam perkembangannya ternyata terjadi percekocokan terus menerus sejak tahun 2022 hingga bulan mei tahun 2023, oleh karena Tergugat Tidak berlaku sebagaimana seorang istri yang baik, di mana hal ini mulai terjadi sejak Tergugat menjadi Kreator Youtube dan Tiktok pada Pertengahan tahun 2022.
4. Bahwa Tergugat menunjukan Gelagat yang tidak pantas sebagai seorang Istri yang baik di mana Tergugat lebih sibuk dengan urusanya sendiri dengan menjadi Kreator Media social dan lebih sering Berkomunikasi (Chat Vidio Call dan Telpon) dari pagi hari hingga malam hari bahkan sampai dini Hari dengan Teman – Teman Kreatornya.
5. Bahwa lebih lanjut perbuatan Tergugat ini makin menjadi – jadi hingga tidak mengurus Penggugat sebagai seorang suami dan anak perempuan yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu.
6. Bahwa karena lebih seringnya Tergugat dengan dunianya hingga membuat Tergugat juga sulit untuk mengakses HP milik tergugat dan setiap kali penggugat berusaha untuk memeriksa HP milik Tergugat

Hal 2 dari 24 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu Tergugat menghapus Isi Percakapannya dan berusaha menyembunyikan HP Nya.

7. Atas perbuatan Tergugat tersebut akhirnya Penggugat merasa Curiga terhadap Tergugat, dan penggugat berusaha untuk membuka secara diam – diam isi HP Tergugat dan kecurigaan Penggugat ternyata benar karena isi percakapan Tergugat dengan teman Ceweknya Sangat MESRA dan ada indikasi bahwa Tergugat memang tidak Normal, serta ada juga Chating Curhatan yang aneh – aneh dengan Teman laki-lakinya. Perbuatan Tergugat ini adalah perbuatan yang tidak dapat di benarkan menurut Hukum.
8. Bahwa sudah sejak bulan April tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Rumah ke Provinsi Bali tanpa kabar kepada Penggugat dan anak perempuan. Hingga saat ini.
9. Bahwa sejak Pertengahan tahun 2022 hingga saat ini/ anak perempuan di urus oleh Penggugat sebagai seorang ayah.
10. Bahwa kenyataan tersebut menunjukan jika antara penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai seperti yang diharapkan dalam suatu perkawinan yakni suami-istri saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dalam suka dan duka, memberi bantuan lahir bathin kepada satu sama lain sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terwujud, maka berdasarkan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa :
 - Salah satu Pihak meninggalkan Pihak lain selama 2 tahun berturut – turut tanpa izin Pihak lainnya dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya.
 - Antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat lagi ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hal 3 dari 24 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian a quo;

11. Bahwa lanjut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534.K/Pdt/1996 yang menyebutkan : 'bahwa dalam perceraian tidak perlu dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak dapat bersatu, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh' maka menurut Penggugat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu penggugat berhak menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang di langsunikan secara sah di Depan pemuka Agama Katholik yang bernama RD. DJANUARIUS WILIBRORDUS MAU KURA, tertanggal 2019 dan tercatat pada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Kota Surabaya, dengan Nomor: XX, tertanggal 2019, DAPAT DIPUTUSKAN DENGAN PERCERAIAN.

12. Bahwa Perbuatan Tergugat yang demikian maka tidak pantas jika Tergugat mendapatkan Hak asuh anak perempuan, sehingga Hak asuh anak perempuan haruslah Jatuh kepada Penggugat sebagai seorang Ayah yang baik, yang dapat memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak perempuan.

Hal ini sejalan dengan ketentuan – ketentuan di bawah ini :

- Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 Ayat 2 disebutkan bahwa istri harus mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Sehingga, dengan melakukan perselingkuhan, sang ibu akan dianggap gagal melaksanakan perannya.
- Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa

Hal 4 dari 24 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
- b. b. berkelakuan buruk sekali

- Putusan Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973. Keputusan ini di antaranya menyatakan bahwa perwalian anak akan jatuh ke ibu, Kecuali Jika Terbukti Bahwa Ibu Tersebut Tak Wajar Dalam Memelihara Anaknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kefa, Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Sah di Depan pemuka Agama Katholik yang bernama RD. DJANUARIUS WILIBRORDUS MAU KURA, tertanggal 2019 dan tercatat pada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Kota Surabaya, dengan Nomor: XX, tertanggal 2019.
PUTUS/PECAH KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBATNYA.
3. Memerintahkan kepada Kedua Belah Pihak agar mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Kantor Pencatatan

Hal 5 dari 24 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Surabaya. setelah putusan ini Mempunyai kekuatan hukum tetap, agar dicoret dari daftar perkawinan tersebut.

4. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

B. SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 19 Oktober 2023 untuk persidangan tanggal 16 November 2023, relaas panggilan sidang tanggal 21 November 2023 untuk persidangan tanggal 18 Desember 2023, dan relaas panggilan sidang tanggal 19 Desember 2023 untuk persidangan tanggal 18 Maret 2023, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk mewakilinya, maka perdamaian melalui mediasi antara kedua belah pihak tidak dapat diupayakan dan Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan haknya dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 149 RBg, Hakim melanjutkan pemeriksaan ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, Nomor: XX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;

Hal 6 dari 24 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Perempuan, Nomor: XX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 2020, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti **P-3**;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup, dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dimuka persidangan, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat Kesatu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, yakni Penggugat adalah bos Saksi di tempat kerja, sedangkan Tergugat adalah istri dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara resmi menurut agama Katolik di Gereja Subaraya yang Saksi tidak tahu namanya serta tanggalnya namun tahunnya di tahun 2019 dan perkawinan tersebut setahu Saksi sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dan sudah memiliki Akta perkawinan;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah dan memiliki Akta perkawinan dari penyampaian Penggugat

Hal 7 dari 24 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat setelah Penggugat dengan Tergugat kembali ke Kota Kefamenanu;

- Bahwa setahu Saksi, setelah selesai bulan madu kemudian Penggugat dengan Tergugat kembali Kota Kefamenanu tahun 2019;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi bekerja dan tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat di toko milik Penggugat, Saksi bersama Saksi Penggugat Kedua tinggal dilantai satu sedangkan Penggugat dan Tergugat tinggal di lantai dua;
- Bahwa setahu Saksi dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Anak Perempuan yang lahir di Surabaya, pada tanggal Mei sedangkan untuk tahun Saksi lupa;
- Bahwa setahu Saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja tetapi sejak Tergugat mulai aktif membuat konten video tiktok dan youtube Tergugat tidak lagi mengurus anak dan toko, hal tersebut menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat kami dengar karena kami di lantai satu;
- Bahwa setahu Saksi satu minggu sekali Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat kalau bertengkar suara Penggugat dan Tergugat sama-sama besar;
- Bahwa setahu Saksi, anak Penggugat dengan Tergugat dirawat oleh Penggugat saja sedangkan Tergugat hanya sibuk membuat konten Tiktok dan Youtube sampai jam 3 (tiga) subuh;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya Tergugat membuat konten video Tiktok dan Youtube atas seizin Penggugat namun lama kelamaan Tergugat lebih fokus ke kontennya daripada mengurus rumah tangga dan toko;

Hal 8 dari 24 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membuat konten video Tiktok dan Youtube di rumah posisi lantai dua;
- Bahwa setahu Saksi, nada penyampaian Penggugat kepada Tergugat ketika menasehati Tergugat baik, Penggugat hanya menyampaikan kepada Tergugat kalau mau konten tidak apa-apa yang penting tetap memperhatikan anak dan toko;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah orang tua dari Penggugat menegur atau menasehati Penggugat dengan Tergugat ketika bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dari tahun 2020 sampai bulan April tahun 2023 Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat dengan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat dengan anaknya;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat dengan anaknya itu keputusan Tergugat sendiri;
- Bahwa waktu Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat dengan anaknya, Penggugat saat itu di rumah dan Tergugat pamit kepada Penggugat dan semua yang ada di rumah termasuk kepada Saksi selaku karyawan di toko;
- Bahwa setahu Saksi, satu hari sebelum Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat dengan anaknya, Tergugat sudah menyiapkan barangnya dan menyampaikan Tergugat mau kembali ke Surabaya;
- Bahwa setahu Saksi ada usaha dari Penggugat untuk menahan Tergugat agar tidak keluar dari rumah dengan mengatakan apakah Tergugat tidak peduli lagi dengan anaknya, namun Tergugat tetap pergi;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak ada keluarga di Kefamenanu;
- Bahwa Saksi tidak tahu selain masalah konten apakah ada masalah pria idaman lain atau wanita idaman lain;

Hal 9 dari 24 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, setelah Tergugat keluar dari rumah Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Kota Kefamenanu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu lagi apakah setelah keluar dari rumah Tergugat masih menelpon Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak pernah pergi mencari Tergugat di Surabaya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah kebutuhan ekonomi Tergugat dipenuhi oleh Penggugat atau tidak;
 - Bahwa setahu Saksi sampai dengan sekarang Tergugat masih membuat konten;
 - Bahwa setahu Saksi selama ini yang mengurus anak Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat;
 - Bahwa selama Penggugat mengurus anaknya sehat dan tidak pernah ditelantarkan;
2. Saksi Penggugat Kedua, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, yakni Penggugat adalah bos Saksi di tempat kerja, sedangkan Tergugat adalah istri dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setahu Saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja tetapi sejak Tergugat mulai aktif membuat konten dan pengikutnya sudah banyak Tergugat tidak lagi mengurus anak dan toko, hal tersebut menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat kami dengar karena kami di lantai satu;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan pertengkaran itu kami dengar karena kami posisinya di lantai satu sedangkan posisi Penggugat dengan Tergugat di lantai dua;

Hal 10 dari 24 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak masalah jika Penggugat yang mengurus anak tetapi Penggugat mengharapkan Tergugat sebagai istri harus tetap memperhatikan Penggugat dengan anaknya tidak hanya fokus ke kontennya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah persoalan cekcok antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan oleh orang tua atau keluarga;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pertengkaran atau cekcok antara Penggugat dengan Tergugat sampai terjadi pemukulan atau kekerasan;
 - Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 22 November 2022;
 - Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat dengan Tergugat sebagai karyawan yang tugasnya melayani pembeli kain di toko;
 - Bahwa setahu Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Pertama yang lahir di Surabaya;
 - Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini dirawat oleh Penggugat;
 - Bahwa selama Penggugat mengurus anaknya sehat dan tidak pernah ditelantarkan;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat dengan anaknya karena Tergugat sudah ke Surabaya;
 - Bahwa waktu Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat dengan anaknya, Penggugat saat itu di rumah dan Tergugat pamit kepada Penggugat dan semua yang ada di rumah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu lagi apakah setelah keluar dari rumah Tergugat masih menelpon Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak pernah pergi mencari Tergugat di Surabaya;
- Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;
Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal 11 dari 24 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan sidang tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan secara verstek atau tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-3 yang telah bermeterai cukup serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi yang menerangkan dibawah janji yaitu Saksi Penggugat Kesatu dan Saksi Penggugat Kedua;

Menimbang bahwa sesuai bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, diketahui Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang untuk memeriksa perkara gugatan ini;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 1 (satu) Penggugat meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan untuk dapat

Hal 12 dari 24 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



diterima maupun terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan dahulu petitum angka 2 Penggugat dan seterusnya;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 2 (dua) gugatan, Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus/pecah karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan yang sah?
- b. Apakah benar ada cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputus karena perceraian?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) nya menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katolik pada tanggal 2019 di Surabaya, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 2019, dan atas dalil tersebut dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Nomor: XX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 2019 telah tercatat

Hal 13 dari 24 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama RD. Djanuarius Wilibrordus Mau Kura pada tanggal 2019, serta dihubungkan dengan bukti keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut tata cara agama Katolik di Surabaya pada tahun 2019 namun untuk tanggal dan bulan para saksi tidak mengetahui, sehingga berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 2019 sedangkan tanggal 2019 merupakan tanggal dikeluarkannya Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Nomor: XX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Perempuan, Nomor: XX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 2020 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Pertama lahir di Surabaya pada tanggal 2020;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut agama/kepercayaan dan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan cukup tidaknya alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini beserta konsekuensi yuridisnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perkawinan dapat putus karena:

- Kematian;
- Perceraian;
- Atas Keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa untuk melakukan

Hal 14 dari 24 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi alasan yang dapat dijadikan dasar sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur antara lain:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; dan
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, dimana setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kefamenanu, namun permasalahan perkawinan Penggugat dan Tergugat bermula pada tahun 2022 sejak Tergugat menjadi Kreator Youtube dan Tiktok pada pertengahan tahun 2022, hingga terjadi percekcoan terus menerus sejak tahun 2022 hingga bulan Mei tahun 2023, Tergugat menunjukan gelagat yang tidak pantas sebagai seorang Istri yang baik dimana Tergugat lebih sibuk dengan urusanya sendiri dengan menjadi kreator media sosial dan lebih sering berkomunikasi (Chat Vidio Call dan Telepon) dari pagi hari

Hal 15 dari 24 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga malam hari bahkan sampai dini hari dengan teman-teman kreatornya, lebih lanjut perbuatan Tergugat makin menjadi-jadi hingga tidak mengurus Penggugat sebagai seorang suami dan anak perempuan yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu, hingga puncaknya pada April tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Rumah hingga saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat Kesatu dan Saksi Penggugat Kedua di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula sejak Tergugat mulai aktif membuat konten video tiktok dan youtube hingga Tergugat tidak lagi mengurus anak dan toko, hal tersebut menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat para Saksi mendengarnya karena para Saksi di lantai satu sedangkan Penggugat dan Tergugat berada di lantai dua toko, dan puncaknya pada bulan April tahun 2023 Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat dengan anaknya ke Surabaya hingga saat ini tidak pernah kembali ke Penggugat di Kefamenanu, dengan demikian kondisi tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi bersama-sama membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami-istri pada umumnya yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disamping itu, dalam perkara ini meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat memilih untuk melepaskan haknya mengajukan jawaban/sanggahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat guna membela kepentingannya, sehingga dalil Penggugat tersebut dapat diterima sebagai fakta hukum yang benar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal 16 dari 24 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka angka 2 (dua) gugatan Penggugat mengenai menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus/pecah karena perceraian dengan segala akibatnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa: akibat putusnya perkawinan karena perceraian meliputi 3 (tiga) hal yaitu 1) Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; 2) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; dan 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, maka dengan demikian akibat putusnya perkawinan karena perceraian, serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012 menjelaskan tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian, Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut

Hal 17 dari 24 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



dari kekuasaannya, dan berdasarkan fakta dipersidangan diketahui anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan dirawat oleh Penggugat baik sebelum maupun sesudah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2023, serta dalam posita Penggugat nomor 12 agar hak asuh anak jatuh kepada Penggugat sebagai ayah, yang mana terhadap anak perempuan berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak perempuan, Nomor: XX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 2020 menerangkan bahwa anak anak perempuan lahir di Surabaya, pada tanggal 2020 sehingga jika dilakukan penghitungan secara matematis sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat dan sebelum mencapai putusan akhir maka anak perempuan berusia 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan, serta berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan anak atas nama anak perempuan diketahui belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, maka anak tersebut masihlah anak di bawah umur atau belum dewasa sehingga dipandang belum dapat berdiri sendiri karena belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin, serta anak perempuan saat ini berada pada penguasaan Penggugat, dan selama anak berada dalam penguasaan Penggugat tidak pernah ada permasalahan yang timbul pada anak tersebut selama hidup bersama Penggugat, dimana Penggugat selama ini juga melakukan kewajibannya sebagai Ayah dengan memelihara dan merawat anak tersebut, serta dipersidangan diperoleh fakta bahwa Tergugat telah keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2023 dan sampai sekarang tidak kembali ke rumah Penggugat dan anaknya di Kefamenanu, bahkan sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat, serta Tergugat tidak pernah mencari anaknya, maka sudah sepatutnya penguasaan anak berada pada Penggugat, namun berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut, maka baik Penggugat (sebagai Ayah) maupun Tergugat (sebagai Ibu) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, serta tanpa mengurangi hak dari keduanya atau menghalangi kedua belah pihak agar setiap saat dapat bertemu, memberi, membagi kasih sayang

Hal 18 dari 24 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



atau perhatiannya kepada anak-anak kedua belah pihak baik secara materiil maupun immateriil dari pihak manapun demi kepentingan terbaik untuk anak, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menentukan bahwa terhadap anak perempuan berada pada penguasaan serta pemeliharaan Penggugat selaku Ayah Kandung;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang pada intinya memerintahkan kepada kedua belah pihak agar mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar dicoret dari daftar perkawinan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Hal 19 dari 24 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



selanjutnya Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa:

(1) *Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:*

- a. *salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- b. *kutipan akta perkawinan;*
- c. *KK; dan*
- d. *KTP-el;*

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dalam hasil rapat pleno kamar perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa:

Dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tertuang dalam bukti surat P-2, dan perkara perceraian *in casu* diadili oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Timor Tengah Utara, maka untuk mencapai kepastian hukum dan tertib dalam bidang administrasi kependudukan, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu supaya mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan Kabupaten Timor Tengah Utara serta memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perkara perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, guna dilakukan pencatatan perceraian sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Hal 20 dari 24 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka 3 (tiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum angka 4 (empat) Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat mencapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam Putusan". Untuk itu selanjutnya akan diuraikan pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Anggota II Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H. yang selengkapny adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam gugatan perdata Hakim tidak diperkenankan memberikan putusan yang melebihi daripada apa yang dituntut oleh Penggugat (ultra petita) sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (3) RBg disebutkan bahwa la dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon;

Menimbang bahwa dari penjelasan diatas Penggugat tidak mencantumkan terkait penguasaan anak dalam petitum sehingga Hakim Anggota II berpendapat tidak sepakat untuk menambahkan amar putusan yang menyatakan bahwa untuk menetapkan penguasaan dan pemeliharaan anak kepada Penggugat dikarenakan hal tersebut termasuk ultra petita yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) RBg;

Menimbang bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Hal 21 dari 24 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Katolik pada tanggal 2019 dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama RD. Djanuarius Wilibrordus Mau Kura, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, atas nama anak perempuan, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 2020 berada pada penguasaan, didikan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri tanpa mengurangi hak dari Tergugat selaku Ibu kandung untuk mencurahkan segala kasih sayang tanpa halangan dari pihak manapun demi kepentingan terbaik bagi anak;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu atau Pejabat Pengadilan Negeri Kefamenanu yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai

Hal 22 dari 24 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat pada bagian pinggir catatan perkawinan tersebut dan Kabupaten Timor Tengah Utara untuk didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;

6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan Kabupaten Timor Tengah Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.201.000,00 (satu juta dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Rizky Permana, S.H., M.H., dan Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Jaret Isnain Sungkono, S.H. sebagai Panitera, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Eka Rizky Permana, S.H., M.H.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H.

Panitera,

ttd

Jaret Isnain Sungkono, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP Rp 30.000,00

Hal 23 dari 24 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 286.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 825.000,00
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 1.201.000,00

(satu juta dua ratus satu ribu rupiah);

Hal 24 dari 24 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)